



PETUNJUK TEKNIS INOVASI “SiBesti” (SITUBONDO BEBAS STUNTING)
BAPPEDA KABUPATEN SITUBONDO

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan. Upaya penurunan stunting memerlukan keterpaduan baik dari segi tata-kelola maupun penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif pada lokasi dan kelompok sasaran yaitu remaja, calon pengantin, Ibu hamil, Ibu menyusui, dan anak berusia 0-59 bulan.

Guna mendukung upaya percepatan penurunan stunting pada tanggal 5 Agustus 2021 telah terbit Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Strategi penurunan stunting mempunyai tujuan sebagai berikut: (a) menurunkan prevalensi stunting; (b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; (c) menjamin pemenuhan asupan gizi; (d) memperbaiki pola asuh; (e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan (f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, disebutkan bahwa tugas dari Tim Percepatan penurunan Stunting (TPPS) adalah mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. Dalam rangka pelaksanaan



percepatan penurunan stunting di Kabupaten Situbondo, serta menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dibutuhkan wadah untuk mengintegrasikan intervensi spesifik dan sensitif yang dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun lintas sektor.

Inovasi SiBesti (Situbondo Bebas Stunting) Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai bentuk sistem informasi yang mewadahi perwujudan 8 (delapan) aksi konvergensi stunting yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan lintas sektor, yaitu : (a) Analisis Situasi; (b) Rencana Kegiatan; (c) Rembuk Stunting; (d) Peraturan Daerah tentang Stunting; (e) Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Tim Pendamping Keluarga ; (f) Sistem Manajemen Data; (g) Pengukuran dan Publikasi Stunting; serta (h) Reviu Kinerja Tahunan.

Adapun ide atau gagasan untuk membangun sebuah Sistem Informasi tentang Stunting di Situbondo, dimulai dari kondisi sebelum adanya SiBesti (Situbondo Bebas Stunting) data-data tentang capaian angka stunting dan faktor yang mempengaruhi stunting yang bermacam-macam jenisnya, tersebar di berbagai Perangkat Daerah. Selain tersebar, pihak eksternal atau masyarakat luas tidak dapat mengakses atau kesulitan mendapatkan data tersebut, karena tidak paham siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana prosedur untuk mendapatkannya. Sehubungan hal tersebut, muncullah gagasan untuk membuat sebuah Sistem Informasi Stunting yang dapat diakses siapa saja, transparan, jelas dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu data intervensi sensitif maupun data intervensi spesifik. Dalam Sistem Informasi Stunting ini tidak hanya data-data stunting saja yang ditampilkan, namun juga informasi rencana kerja TPPS; program kegiatan TPPS; rembuk stunting TPPS; media, informasi dan agenda kegiatan TPPS; berbagai informasi dasar hukum tentang stunting, baik pusat maupun daerah; berbagai informasi paparan-paparan para tenaga ahli maupun pejabat di Pemerintah Pusat maupun Propinsi; angka statistik stunting - peta sebaran stunting; serta tersedianya ruang untuk tanya jawab terkait



permasalahan atau berbagai hal yang ingin didiskusikan oleh pengguna layanan SiBesti. Kebaruan inovasi SiBesti dilakukan secara terus menerus antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo melalui pembaruan menu-menu yang ada dalam sistem informasi sesuai perkembangan kebutuhan.

1.2. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
2. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
3. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 45 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
4. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa/Kelurahan Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan inovasi SiBesti adalah :

1. Tersedianya pusat data intervensi sensitif maupun data intervensi spesifik dalam upaya penanganan stunting di Kabupaten Situbondo dari seluruh Perangkat Daerah Penanggung Jawab intervensi, yaitu :
 - a) Dinas Kesehatan
 - b) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
 - c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - d) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - e) Dinas Peternakan dan Perikanan
 - f) Dinas Sosial



- g) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - h) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - i) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Tersedianya informasi pendukung konvergensi stunting yang lengkap.
 3. Tersedianya media publikasi program kegiatan yang dilakukan oleh TPPS Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
 4. Tersedianya forum komunikasi publik antara pengguna pelayanan SiBesti dengan TPPS Kabupaten Situbondo.

1.4 Manfaat

Manfaat inovasi SiBesti adalah :

1. Sistem Informasi SiBesti tersaji secara transparan, dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali;
2. Sebagai rujukan kebutuhan data dalam perumusan kebijakan perencanaan, penelitian, dan bahan evaluasi seluruh kalangan;
3. Sebagai media replikasi inovasi stunting di kabupaten/kota lain.

2. PANDUAN TEKNIS INOVASI SIBESTI (SITUBONDO BEBAS STUNTING)

2.1.SOP (Standard Operating Procedure) Inovasi SIBESTI

Pada inovasi SiBesti terdapat 2 (dua) SOP yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah maupun lintas sektor , yang meliputi:

1. SOP Permintaan Hak Akses Inovasi SiBesti

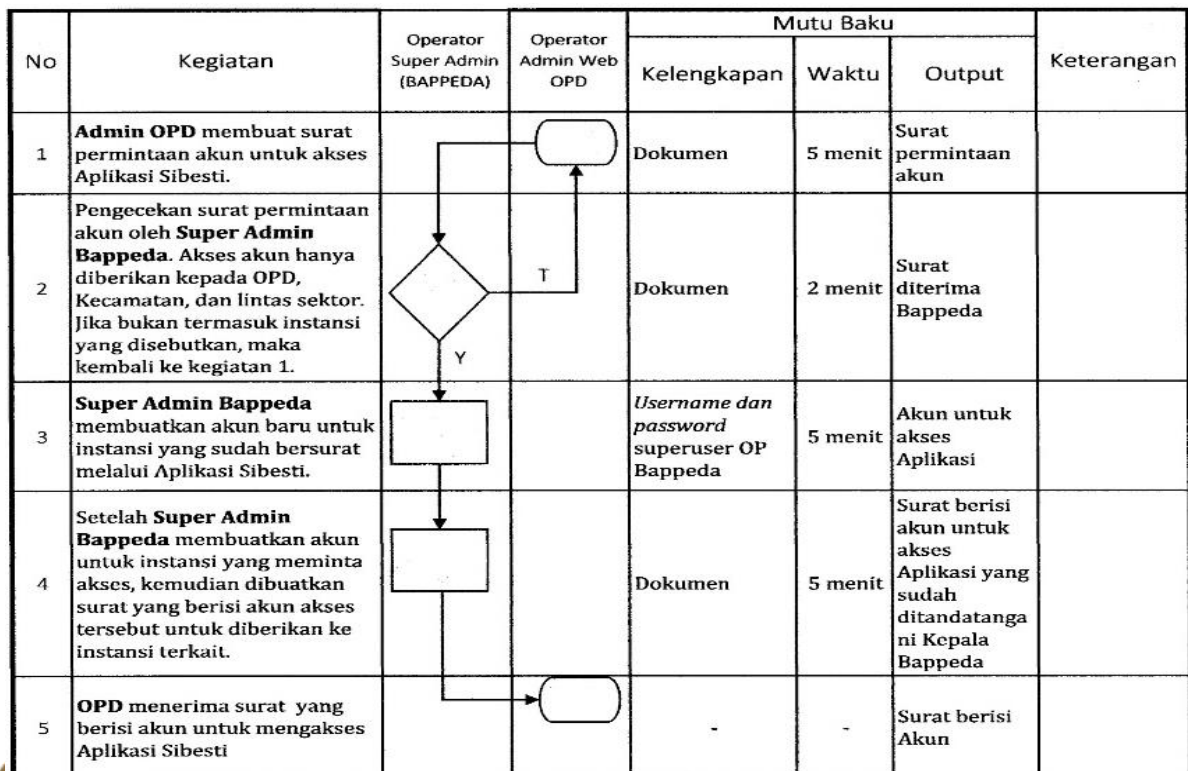
Pada tahap permintaan akun hak akses SiBesti, admin perangkat daerah dan lintas sektor membuat surat permintaan akun yang ditujukan kepada Bappeda Kabupaten Situbondo. Setelah surat permintaan diterima dan memenuhi persyaratan maka akses akun diberikan melalui Super Admin Bappeda. Selanjutnya, Bappeda Kabupaten Situbondo membuat dan memberikan akun hak akses





kepada pemohon. Selanjutnya pemohon dapat mengakses SiBesti melalui tautan <https://SiBesti.situbondokab.go.id/login>

		STANDARD OPERATING PROCEDURE	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Nomor SOP	188/009/431/401/3/2023
		Tanggal Pembuatan	10 Januari 2023
		Tanggal Revisi	14 Januari 2023
		Tanggal Efektif	13 Januari 2023
Disahkan oleh		 Drs. SUSIYONO, M.N., O Pembina Utama Muda NIP. 19671204 1982021002	
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Nama SOP	Layanan Permintaan Akun / Hak Akses web siBesti situbondokab.go.id
Dasar Hukum			
1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PERMEN KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PERMEN KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. 8. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang Pelayanan Publik. 9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Situbondo Smart Society. 10. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Monev Smart City Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2024. 11. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Situbondo. 12. Peraturan Presiden nomor 72 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 13. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 14. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 Peran Desa dalam Penurunan Stunting nomor 46 tentang Peran Desa dalam Penurunan Stunting. 15. SK Bupati Situbondo nomor 188/98/P/004/2/2022 tentang Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting 2022. 16. SK LOKUS 22 nomor 188/0/P/004/2/2021 tentang Lokasi Fokus Desa Prioritas Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi. 17. SK LOKUS 23 nomor 188/139/P/001/5/2022 tentang Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting 2023. 18. SK Lokasi Stunting 2020-2021 nomor 813/5730/1/431/202.5.3/2020 tentang SK Lokasi			
Kualifikasi pelaksanaan			
1. Kualifikasi umum 1. Mampu mengoperasikan sistem berbasis elektronik (aplikasi). 2. Memahami alur layanan penggunaan aplikasi. 3. Mampu mengoperasikan hardware komputer dan perengkapannya (printer, scanner, dan). 2. Kualifikasi khusus a. Operator Admin OPD : Memahami alur penggunaan aplikasi dan pemanfaatannya. b. Operator Superadmin : Memahami alur dan fungsi keseluruhan aplikasi sebagai supervisor			
Peralatan/perengkapan			
1. Komputer/laptop 2. Pen Mouse 3. Web browser Aplikasi SiBESTI (http://siBesti.situbondokab.go.id) 4. Bandwidth internet			
Peringatan			
1. Username dan password admin tidak boleh disebarkan. 2. Mengikuti alur layanan penggunaan aplikasi			
Pencatatan dan pendataan			
1. File data terkait pencegahan stunting 2. Dokumentasi dan informasi kegiatan pencegahan stunting			





2. SOP Penggunaan Admin Inovasi SiBesti

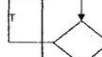
Penggunaan Admin Inovasi SiBesti ditujukan kepada perangkat daerah dan lintas sektor yang telah memiliki hak akses. Setelah admin Perangkat Daerah dan lintas sektor menyiapkan bahan yang akan diupload, dilakukan penginputan user dan password sesuai hak akses yang telah diberikan oleh super admin Bappeda. Masing-masing admin dapat mengakses bagian halaman SiBesti sebagai berikut, yaitu

- a. Menu Beranda pada sub menu berita;
- b. Menu TPPS pada sub menu Rencana Kerja TPPS dan Laporan TPPS;
- c. Menu Data Stunting;
- d. Menu Galeri;
- e. Menu Agenda Kegiatan;
- f. Menu Inovasi; serta
- g. Menu Q/A (Question and Answer).





STANDARD OPERATING PROCEDURE	
	Nomor SOP: 188/026/431/401.3/2023 Tanggal Pembuatan: 10 Januari 2023 Tanggal Revisi: 11 Januari 2023 Tanggal Efektif: 12 Januari 2023 Kapasitas: Peningkatan Penanganan Stunting
	Disahkan oleh: Drs. SUGIYONO, M.Pd.I. Pembina Utama Muda NIP. 196712041992021002
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nama SOP: Peningkatan Admin web sibesti.sukoharjab.go.id
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. 8. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang Pelayanan Publik. 9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemandirian Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Sibubendo Smart Society. 10. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Monev Smart City Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2024. 11. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemandirian Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. 12. Peraturan Presiden nomor 72 tentang Percepatan Penurunan Stunting 13. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting 14. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 Peran Desa dalam Penurunan Stunting nomor 46 tentang Peran Desa dalam Penurunan Stunting 15. SK Bupati Sukoharjo nomor 188/60/P/004.3/2022 tentang Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting 2022 16. SK LOKUS 22 nomor 186/60/P/004.2/2021 tentang Lokasi Fokus Desa Prioritas Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi 17. SK LOKUS 23 nomor 188/136/P/001.3/2022 tentang Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting 2023 18. SK Lokus Stunting 2020-2021 nomor 81/3/57/30.1/431.202.5.3/2020 tentang SK Lokus	
Kualifikasi pelaksana 1. Kualifikasi umum 1. Mampu mengoperasikan sistem berbasis elektronik (aplikasi). 2. Memahami alur layanan penggunaan aplikasi. 3. Mampu mengoperasikan hardware komputer dan periferalnya (printer, scanner, dan pen mouse untuk pengisian konten web). 2. Kualifikasi khusus a. Operator Admin OPD : Memahami alur penggunaan aplikasi dan penerbitannya serta memahami pengisian admin web b. Operator Supraadmin : Memahami alur dan fungsi keseluruhan aplikasi sebagai supervisor	
Peralatan/perengkapan 1. Komputer/laptop 2. Pen Mouse 3. Website Aplikasi SiBESTI (http://sibesti.sukoharjab.go.id/) 4. Bandwith Internet	
Pengaturan 1. Username dan password admin tidak boleh disebarkan. 2. Mengikuti alur layanan penggunaan aplikasi	
Pencatatan dan pendataan 1. File data terkait pencegahan stunting 2. Dokumentasi dan informasi kegiatan pencegahan stunting	

No	Kegiatan	Mutu Baku				Keterangan	
		Kemendagri	Bappeda	OPD terkait	Kelengkapan		Waktu
1	Kemendagri memberi hak akses terhadap Kabupaten/Kota yakni Bappeda untuk dapat mengisi Aksi Bangsa.				Data Instansi dan Akun	2 menit	Username dan password
2	Bappeda yang memiliki hak akses terhadap pengisian Aksi Bangsa				Username dan password	2 menit	Halaman awal aplikasi
3	Bappeda mengisi Data Master Analisis Situasi (Ansit) yang berupa data dasar dari seluruh OPD terkait Stunting.				File Data Master Ansit	-	-
	Jika data yang dibutuhkan pada pengisian pada Data Master Ansit kurang lengkap maka Bappeda akan memberikan kebutuhan tersebut kepada OPD terkait, dan jika pengisian Data Master Ansit sudah lengkap dan terverifikasi maka Bappeda lanjut Penginputan pada 8 aksi				File Data Master Ansit	3600 menit	File data terupload ke database aplikasi Bangsa Kemendagri
4	Bappeda melakukan pengisian Analisis Situasi Program Penurunan Stunting (Aksi #1)				File Data Master Ansit (Aksi #1)	30 menit	Surat berisi akun untuk akses Aplikasi yang sudah ditandatangani Kepala Bappeda
5	Bappeda melakukan pengisian Penyusunan Rencana Kegiatan (Aksi #2)				File Data Master Ansit (Aksi #2)	90 Menit	Surat berisi Akun
6	Bappeda melakukan pengisian bukti pelaksanaan Rembuk Stunting (Aksi#3)				File Data Master Ansit (Aksi #3)	5 Menit	Surat berisi Akun
7	Bappeda melakukan pengisian Penetapan Peraturan Bupati/Walikota (Aksi #4)				File Data Master Ansit (Aksi #4)	5 Menit	Surat berisi Akun
8	Bappeda melakukan pengisian Kegiatan Pembinaan Kader Pembangunan Manusia dan Legalitas dan ketersediaan operasional dari 4 unsur Pelaku Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa (Aksi #5)				File Data Master Ansit (Aksi #5)	10 Menit	Surat berisi Akun
9	Bappeda melakukan pemantauan dan evaluasi terkait Sistem Managemen Data (Aksi #6)				File Data Master Ansit (Aksi #1)	90 Menit	Surat berisi Akun
10	Bappeda melakukan pemantauan dan evaluasi terkait Pengukuran dan Publikasi Stunting (Aksi #7)				File Data Master Ansit (Aksi #1)	90 Menit	Surat berisi Akun
11	Bappeda melakukan pemantauan dan evaluasi terkait Reviu Kinerja Tahunan (Aksi #8)				File Data Master Ansit (Aksi #1)	90 Menit	Surat berisi Akun
12	Bappeda memberikan hasil olah data dari ke 8 aksi terkait adanya Lokasi Fokus Stunting dan pemetaan program kegiatan mendukung pencegahan Stunting kepada OPD terkait				-	-	Dokumen Perencanaan



2.2. Penjelasan Menu pada Inovasi SiBesti

1. Menu Beranda

Menu Beranda merupakan ruang utama dari SiBesti, yang berisikan informasi dasar tentang pengertian Stunting dan 8 Aksi Konvergensi Stunting, Peta Sebaran Stunting per kecamatan berdasarkan kondisi bulan timbang Februari dan Agustus, serta berisikan berita-berita atau video kegiatan TPPS Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

2. Menu TPPS

Pada **Menu TPPS** terdapat sub menu Kabupaten, sub menu Kecamatan, dan sub menu Desa, yang masing-masing terdiri dari:

- a. SK TPPS
- b. Rencana Kerja TPPS
- c. Laporan TPPS

3. Menu Data Stunting

Pada **Menu Data Stunting** terdapat 4 (empat) sub menu yaitu :

- a. Jumlah dan Prevalensi Stunting, yang diisi oleh Dinas Kesehatan
- b. Capaian Indikator, yang diisi oleh Perangkat Daerah pengampu intervensi yaitu :
 - 1) Dinas Kesehatan
 - 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
 - 3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 4) Dinas Sosial
 - 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman
 - 6) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - 7) Dinas Peternakan dan Perikanan
 - 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. Lokus Stunting, yang diisi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



- d. Keluarga Beresiko Stunting, yang diisi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

4. Menu Aksi Konvergensi

Menu Aksi Konvergensi berisikan sub menu program kegiatan TPPS serta sub menu Rembuk Stunting yang dilakukan TPPS.

5. Galeri

Menu Galeri merupakan media dokumentasi dan publikasi kegiatan pelaksanaan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan oleh TPPS Kabupaten, TPPS Kecamatan, maupun TPPS Desa, dan lintas sektor lainnya seperti organisasi kemasyarakatan.

6. Legalitas

Menu Legalitas adalah menu yang berisikan peraturan-peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang Stunting, seperti Peraturan Presiden, Perka BKKBN, serta Peraturan Bupati.

7. Materi

Menu Materi adalah menu yang berisikan materi paparan tentang stunting dari narasumber pemerintah pusat dan daerah, yang disampaikan melalui forum rapat-rapat koordinasi.

8. Agenda

Menu Agenda merupakan jadwal pelaksanaan program percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan lintas sektor sepanjang tahun berjalan. Dengan mengetahui agenda pelaksanaan program tersebut akan memudahkan koordinasi dan sinergitas antara TPPS Kabupaten, Kecamatan, maupun Desa.





9. Inovasi

Menu Inovasi merupakan wadah publikasi inovasi bagi seluruh Perangkat Daerah maupun lintas sektor lainnya yang mendukung program percepatan penurunan stunting. Dengan terpublikasinya berbagai inovasi diharapkan dapat menularkan atau dapat menginspirasi pihak lain , sehingga memperbesar peluang replikasi inovasi Stunting Situbondo.

10. Statistik

Menu Statistik merupakan wadah publikasi capaian prevalensi stunting Kabupaten Situbondo, baik berdasarkan survey Riskesdas, SSGI, SSGBI, SKI maupun berdasarkan bulan timbang kondisi Februari dan Agustus.

11. Q/A

Menu Q/A atau Question and Answer, merupakan menu media komunikasi atau *hotline* untuk mempermudah layanan kepada pengguna SiBesti dengan TPPS Kabupaten, tentang berbagai macam topik stunting atau bahkan pengaduan/keluhan yang ingin didiskusikan bersama.

#####

